



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA  
NOMOR : 1714 TAHUN 2024

TENTANG  
PENETAPAN

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
PADA DESA TAMANNYELENG KECAMATAN BAROMBONG KABUPATEN GOWA  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI GOWA 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA TAMANNYELENG KECAMATAN BAROMBONG KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Desa Tamannyeleng Kecamatan Barombang Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak Bulan November tahun 2024 sampai dengan Bulan Desember tahun 2024.

Ditetapkan di Tamannyeleng  
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESATAMANNYELENG

  
**ULENG TANAWALI AZIS**



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN GOWA  
NOMOR 1714 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT  
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA  
TAMANNYELENG KECAMATAN BAROMBONG  
KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA  
DESA TAMANNYELENG KECAMATAN BAROMBONG KABUPATEN GOWA  
UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
1	Taba Dg. Talle	LAKI-LAKI	001	Petugas Ketertiban TPS
2	Heriadi	LAKI-LAKI	001	Petugas Ketertiban TPS
3	Hatif Dg. Gassing	LAKI-LAKI	002	Petugas Ketertiban TPS
4	M. Ilham Dg. Naba	LAKI-LAKI	002	Petugas Ketertiban TPS
5	Rudi Dg. Sijaya	LAKI-LAKI	003	Petugas Ketertiban TPS
6	Amir Dg.Tiro	LAKI-LAKI	003	Petugas Ketertiban TPS
7	Sabaran	LAKI-LAKI	004	Petugas Ketertiban TPS
8	Muh. Usmul Mangngesu	LAKI-LAKI	004	Petugas Ketertiban TPS
9	Muh Umar Azis	LAKI-LAKI	005	Petugas Ketertiban TPS
10	Sangkala Dg. Nyampo	LAKI-LAKI	005	Petugas Ketertiban TPS
11	Irwan Dg Tahing	LAKI-LAKI	006	Petugas Ketertiban TPS
12	Ramli	LAKI-LAKI	006	Petugas Ketertiban TPS
13	Zainuddin Dg. Rani	LAKI-LAKI	007	Petugas Ketertiban TPS
14	Andika Mahardika	LAKI-LAKI	007	Petugas Ketertiban TPS
15	Ambo Lallo	LAKI-LAKI	008	Petugas Ketertiban TPS
16	Saenal	LAKI-LAKI	008	Petugas Ketertiban TPS
17	Magfur Arianto	LAKI-LAKI	009	Petugas Ketertiban TPS
18	Abdul Rahmat,St.	LAKI-LAKI	009	Petugas Ketertiban TPS
19	Herman Dg. Ngitung	LAKI-LAKI	010	Petugas Ketertiban TPS
20	Mustari Dg.Ngila	LAKI-LAKI	010	Petugas Ketertiban TPS

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA TAMANNYELENG

  
ULENG TANAWALI AZIS